

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT
KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA
SKRIPSI**



Oleh:

**Yunita Maulani
NPM. 2008010617**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD
AL BANJARI
BANJARMASIN
2023**

ABSRAK

Yunita Maulani. NPM. 2008010617. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Istri Akibat Kekerasan Ekonomi dalam Rumah Tangga*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Afif Khalid, Pembimbing II: Muthia Septarina.

Kata kunci: *perlindungan hukum, kekerasan ekonomi, rumah tangga.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik studi kepustakaan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan konten analisis.

Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan ekonomi dalam rumah tangga (penelantaran rumah tangga) dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dibeda-bedakan dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Sebagaimana Pasal 10, Pasal 11 sampai 15, Pasal 16 sampai 38, Pasal 39 sampai 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penelantaran ekonomi yang merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT, orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rodliyah, Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Rusli, Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 7

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 24

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 106

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2014.

Jurnal:

Hanggara, Muhammad Fauzitri, dan Tri Reni Novita. "Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (January 30, 2023): 336–43.

Irawan, Andrie. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 2023, 1–20.

Kodai, Dince. "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 89–99.

Maryati, Maryati, dan Usman Usman. "Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 67–72.

Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 118–30.

- Nurhikmah, Siti, dan Sofyan Nur. “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim).” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 54–67.
- Rizal, Deri, Desi Asmaret, and Muhammad Hizbi Islami. “Perlindungan Hukum Keluarga Islam di Indonsia terhadap Korban Kekerasan Seksual.” *El-Hekam* 7, no. 2 (2022): 137.
- Sutrisno, Bambang, dan Siti Asmaul Husna. “Perlindungan Hukum terhadap Isteri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami.” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 51–54.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (July 5, 2021): 21–31.
- Wulandari, Indah, dan Sri Poedjiastoeti. “Kajian Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 763–71.
- Zelvian, Padri, Ramlani Lina Sinaulan, dan Hedwig A. Mau. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.SGT) Padri.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS* 2, no. 2 (2022): 539–52.

Website:

KemenPPA. “Simponi-PPA,” 2023. Dapat diakses online pada <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.>, tanggal 05 Mei 2023.
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>
<https://pa-depok.go.id/kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>
<https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA>